

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD IKRAR WAKAF SAHAM

IDENTITAS WAKIF

Nama : _____

SID : _____

Sub Rek : _____

Nomor HP : _____

Selanjutnya disebut Wakif, bermaksud mengeluarkan wakaf dengan objek wakaf berupa:

SAHAM

Tanggal Penyerahan : Tanggal Bulan Tahun

Nama Perusahaan Tercatat : _____

Kode : _____

Harga Saham : _____ (Harga *Previous*)

Jumlah Saham : _____ Lot/ _____ Lembar (1 Lot = 100 lembar saham)

Nilai Saham ketika diwakafkan : Rp _____

Terbilang : (_____)

Jenis Wakaf Saham : Selamanya

Peruntukan Hasil Wakaf : Pemberdayaan Ekonomi Pelayanan Kesehatan

Kesejahteraan/Kemaslahatan Umat Dakwah Islamiah

Pembiayaan Pendidikan

Penyelesaian transaksi menggunakan instruksi *Free of Payment* (FOP)

Kepada Nazhir:

IDENTITAS NAZHIR

Nama : Dompét Dhuafa
Alamat : Philanthropy Building, Jalan Warung Jati Barat No. 14, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12540
SID : FDD1409V8570086
Sub Rek : WK6825/WK6828
Nomor RDI : 0010324648 (BCA Syariah)

Dengan dihadiri saksi-saksi:

Saksi I : Direksi PT Phillip Sekuritas Indonesia
Alamat : ATRIA @ SUDIRMAN, Level 23B, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220

Saksi II : Divisi Perdagangan PT Phillip Sekuritas Indonesia
Alamat : ATRIA @ SUDIRMAN, Level 23B, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta, 10220

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. PT Phillip Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek sebagai fasilitator bagi nasabah yang akan mewakafkan sahamnya.
2. Wakif adalah pihak yang berwakaf.
3. Nazhir adalah pengelola aset wakaf.
4. Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya saham dan/atau hasil investasi saham.
5. Akad Ikrar Wakaf Saham (AIWS) dibuat oleh para pihak, yaitu:
 1. Perusahaan Efek, dalam hal ini adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.
 2. Nazhir, dalam hal ini adalah Dompét Dhuafa.
 3. Wakif, dalam hal ini adalah Nasabah PT Phillip Sekuritas Indonesia.
6. Transaksi akan dilakukan pada hari berikutnya (T+1), pada pasar negosiasi, setelah Formulir AIWS diterima oleh PT Phillip Sekuritas Indonesia.

7. Nilai saham wakaf di atas belum termasuk biaya transaksi.
8. Biaya terkait proses transaksi wakaf saham akan dibebankan kepada Wakif dan Nazhir.
9. Instruksi *Free of Payment* (FOP) adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyampaikan instruksi serah atau terima Efek, tanpa disertai pembayaran dana.
10. Jika objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, lalu terjadi penurunan nilai harga saham, Nazhir dengan mempertimbangkan saran pihak yang berkompeten dapat menukarkan objek wakaf saham tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.
11. Wakif dengan ini menyatakan membebaskan Nazhir dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, dan ganti rugi dalam bentuk apa pun serta dalam hal apa pun, atas tindakan Nazhir menukar (Istibdal) harta benda wakaf dengan saham lain agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
12. Jika objek wakaf saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), Nazhir wajib menukarkan objek saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
13. Penyaluran wakaf oleh Nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham.
14. Dengan disetujuinya Akad Ikrar Wakaf Saham ini, maka merupakan dokumen sah peralihan saham Wakif menjadi saham yang telah diwakafkan kepada Nazhir melalui mekanisme transaksi di Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia, sekaligus instruksi order yang dilakukan kepada/oleh PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai fasilitator wakaf.

Jakarta, _____

Wakif

Nazhir

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)